



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. ARIS Alias ARIS**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 2 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sirih Mimika Baru Timika
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020 surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/04.a/II/KA/PB.06.01/2020/BNNK tanggal 29 Februari 2020 dan diperpanjang tanggal tanggal 03 Maret 2020 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Spp.Kap/04.a/III/KA/PB.06.01/2020/BNNK tanggal 03 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marjan Tusang, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cenderawasih SP-2 No. 13 RT.010 Kompleks Perumahan Pemerintah Daerah SP-2 Timika Kabupaten Mimika - Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 September 2020 Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH ARIS Alias Aris** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 th 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) / Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisi kecil berisi Narkotika Jenis sabu berat netto 0,8273 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo Y29 warna hitam berikut Simcard 081247134445;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang telah dipasang pipet berwarna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa muh. Aris aLS aris, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhaezer Timika atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di disalah satu rumah kos bertingkat di jalan Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhaezer Timika terdapat penghuni kost yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wit. petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk Di lantai sambil memegang plastik warna hitam. Kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menginterogasi terdakwa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika Jenis sabu dari dalam kantong plastik hitam yang dipegang terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah botol air mineral yang telah dipasang pipet berwarna putih. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menghubungi nomor handphone

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085346196961 pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wit lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan no rekening 652501012615502 atas nama MASNI, Kemudian setelah mentransfer uang tersebut sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa mendapat telpon dari naomor 085346196961 untuk mengambil mengambil paket narkotika tersebut di jalan C Haetubun dibawah plank Gereja GKI Muriah. Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratories Kriminalistik POLRI daerah Sulawesi Selatan No. LAB-1148/NNF/III/2020 hari Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu)sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,8273 (nol koma delapan dua tujuh tiga) gram milik Terdakwa MUH ARIS Als ARIS dengan nomor barang bukti 2571/2020/NNF adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/1369/III/KA/RH.08.00/2020/BNNK terkait hasil Test urine terdakwa MUH.ARIS dengan hasil Positif mengandung **METAMPHETAMINE** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai *Narkotika golongan I bukan tanaman*, jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. ARIS Als ARIS, pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 17.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Jalan Gorong-gorong belakang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Ebenhaezer Timika atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika, **penyalahguna Narkotika**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di disalah satu rumah kos bertingkat di jalan Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhaezer Timika terdapat penghuni kost yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wit. petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika melakukan penyelidikan dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di lantai sambil memegang plastik warna hitam. Kemudian petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menginterogasi terdakwa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi Narkoba Jenis sabu dari dalam kantong plastik hitam yang dipegang terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah botol air mineral yang telah dipasang pipet berwarna putih. Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan menghubungi nomor handphone 085346196961 pada hari sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 Wit lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI dengan no rekening 652501012615502 atas nama MASNI, Kemudian setelah mentransfer uang tersebut sekitar pukul 16.00 Wit, terdakwa mendapat telpon dari nomor 085346196961 untuk mengambil mengambil paket narkoba tersebut di jalan C Haetubun dibawah plank Gereja GKI Muriah. Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratories Kriminalistik POLRI daerah Sulawesi Selatan No. LAB-1148/NNF/III/2020 hari Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu)sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,8273 (nol koma delapan dua tujuh tiga) gram milik Terdakwa MUH ARIS Als ARIS dengan nomor barang bukti 2571/2020/NNF adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/1369/III/KA/RH.08.00/2020/BNNK terkait hasil Test urine terdakwa MUH.ARIS dengan hasil Positif mengandung **METAMPHETAMINE** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----NOVITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkotika pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wit didalam rumah kost yang dihuni oleh terdakwa di Jalan Gorong Gorong belakang Ebenhaezer Timika;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena melihat langsung saat Petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan penangkapan Terdakwa di rumah kost tersebut;
- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wit Petugas dari BNNK Mimika memasuki rumah kost yang dihuni oleh Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS kemudian petugas menanyakan tentang keberadaan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS petugas bertanya dengan mengatakan "mana barangmu?" kemudian Terdakwa sendiri menunjukkan dengan cara memberikan kantong plastic berwarna hitam, kemudian petugas menumpahkan isi dari dalam kantong plastic tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet berwarna putih, dari hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain barang bukti plastic kecil warna hitam, ada juga barang bukti handphone VIVO milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh Petugas;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang datang main ketempat saksi SURAJI RENTUA yang kost sama dirumah kost yang dihuni terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa untuk dijual atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2.SURAJI RENTUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkotika pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wit didalam rumah kost yang dihuni oleh terdakwa di Jalan Gorong Gorong belakang Ebenhaezer Timika;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut karena melihat langsung saat Petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa dan penangkapan Terdakwa di rumah kost tersebut;
- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 wit Petugas dari BNNK Mimika memasuki rumah kost yang dihuni oleh Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS kemudian petugas menanyakan tentang keberadaan narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS petugas bertanya dengan mengatakan "mana barangmu?" kemudian Terdakwa sendiri menunjukkan dengan cara memberikan kantong plastic berwarna hitam, kemudian petugas menumpahkan isi dari dalam kantong plastic tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet berwarna putih, dari hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain barang bukti plastic kecil warna hitam, ada juga barang bukti handphone VIVO milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh Petugas;
- Bahwa saksi kost di rumah yang sama dengan terdakwa kost namun berbeda kamar dan terdakwa baru beberapa hari pindah dikost tersebut sebelum ditangkap oleh petugas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, saksi sedang didatangi saksi NOFITA SARI yang sedang datang main dan saat petugas datang saksi dan saksi NOFITA SARI sedang makan bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut karena terdakwa tidak pernah cerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bahwa Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa untuk dijual atau tidak;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa sakau ataupun sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki ijin atau tidak untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan pendaat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, ahli atas nama HASURA MULYANI, A.md, yang keterangannya selengkapnnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor 038/11770/2020 dari Pegadaian, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.04 wit Terdakwa ke BRI Link kebun sirih guna melakukan transfer uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 652502012615502 atas nama MASNI, setelah Terdakwa mentransfer uang, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama dan orangnya bernomor Handphone 0853 4619 6961, Terdakwa menghubungi seseorang tersebut dengan maksud memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian pada pukul 16.00 wit Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor 0853 4619 6961 untuk mengambil paket narkotika tersebut di Jalan C. Heatubun dibawa Plank Gereja GKI Muriah, setelah Terdakwa mengambil paket narkotika yang tersimpan didalam pembungkus Ekstra Joss, Terdakwa kembali ke rumah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost yang Terdakwa huni di Jalan Belakang Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhazer Timika, saat Terdakwa duduk duduk di teras rumah kost Terdakwa, datanglah petugas dari BNNK Timika, kemudian Terdakwa bergegas memasuki rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam lalu Terdakwa duduk dilantai rumah kost Terdakwa, saat petugas telah memasuki rumah kost yang Terdakwa huni, petugas BNNK Mimika menanyakan tentang keberadaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastic warna hitam tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet berwarna putih, setelah petugas mendapatkan barang bukti narkotika tersebut, Petugas membawa Terdakwa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;

- Bahwa selain barang bukti plastic kecil warna hitam, ada juga barang bukti handphone VIVO milik Terdakwa yang ikut diamankan oleh Petugas;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman terdakwa yang bernama ANTO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dititipi uang oleh orang lain ataupun teman terdakwa yang bernama ANTO tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena dikasih teman sebagai tambahan tenaga saat terdakwa berkerja mendulang, lalu selanjutnya terdakwa membeli dengan uang sendiri dari hasil mendulang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli satu paket shabu, kemudian terdakwa membagi paket tersebut ke ukuran paket yang lebih kecil menjadi 7 (tujuh) bagian dengan memakai sendok sedotan, untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjual narkotika jenis shabu kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu seberat 0,7 gram;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y95 warna hitam dengan simcard;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wit didalam rumah kost yang dihuni oleh terdakwa di Jalan Gorong Gorong belakang Ebenhaezer Timika;
- Bahwa proses penangkapan terdakwa tersebut disaksikan oleh saksi NOVITA SARI dan saksi SURAJI RENTUA yang saat itu sedang makan bersama di rumah kost tersebut tempat saksi SURAJI RENTUA juga tinggal secara kost;
- Bahwa kronologis singkat kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.04 wit Terdakwa ke BRI Link kebun sirih guna melakukan transfer uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 652502012615502 atas nama MASNI, setelah Terdakwa mentransfer uang, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama dan orangnya bernomor Handphone 0853 4619 6961, Terdakwa menghubungi seseorang tersebut dengan maksud memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian pada pukul 16.00 wit Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor 0853 4619 6961 untuk mengambil paket narkotika tersebut di Jalan C. Heatubun dibawa Plank Gereja GKI Muriah, setelah Terdakwa mengambil paket narkotika yang tersimpan didalam pembungkus Ekstra Joss, Terdakwa kembali ke rumah kost yang Terdakwa huni di Jalan Belakang Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhaezer Timika, saat Terdakwa duduk duduk di teras rumah kost Terdakwa, datanglah petugas dari BNNK Timika, kemudian Terdakwa bergegas memasuki rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam lalu Terdakwa duduk dilantai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost Terdakwa, saat petugas telah memasuki rumah kost yang Terdakwa huni, petugas BNNK Mimika menanyakan tentang keberadaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastic warna hitam tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet berwarna putih, setelah petugas mendapatkan barang bukti narkotika tersebut, Petugas membawa Terdakwa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;

- Bahwa selain barang bukti plastic kecil warna hitam, ada juga barang bukti handphone VIVO milik Terdakwa yang ikut disita oleh Petugas;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa beli senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama teman terdakwa yang bernama ANTO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dititipi uang oleh orang lain ataupun teman terdakwa yang bernama ANTO tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada siapapun;
- Bahwa awalnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena dikasih teman sebagai tambahan tenaga saat terdakwa berkerja mendulang, lalu selanjutnya terdakwa membeli dengan uang sendiri dari hasil mendulang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli satu paket shabu, kemudian terdakwa membagi paket tersebut ke ukuran paket yang lebih kecil menjadi 7 (tujuh) bagian dengan memakai sendok sedotan, untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan MUH. ARIS Alias ARIS selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" dalam perkara a quo merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, sehingga unsur ini dapat terpenuhi dengan “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti, maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyerahkan narkotika golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar pukul 15.04 wit Terdakwa ke BRI Link kebun sirih guna melakukan transfer uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BRI 652502012615502 atas nama MASNI, setelah Terdakwa mentransfer uang, Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak kenal nama dan orangnya bernomor Handphone 0853 4619 6961, Terdakwa menghubungi seseorang tersebut dengan maksud memesan paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram, kemudian pada pukul 16.00 wit Terdakwa mendapatkan telepon dari nomor 0853 4619 6961 untuk mengambil paket narkotika tersebut di Jalan C. Heatubun dibawa Plank Gereja GKI Muriah, setelah Terdakwa mengambil paket narkotika yang tersimpan didalam pembungkus Ekstra Joss, Terdakwa kembali ke rumah kost yang Terdakwa huni di Jalan Belakang Gorong-gorong belakang Gereja Ebenhazer Timika, saat Terdakwa duduk duduk di teras rumah kost Terdakwa, datanglah petugas dari BNNK Timika, kemudian Terdakwa bergegas memasuki rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam lalu Terdakwa duduk dilantai rumah kost Terdakwa, saat petugas telah memasuki rumah kost yang Terdakwa huni, petugas BNNK Mimika menanyakan tentang keberadaan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, kemudian Terdakwa menyerahkan kantong plastic warna hitam tersebut yang berisi 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet berwarna putih, setelah petugas mendapatkan barang bukti narkotika tersebut, Petugas membawa Terdakwa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali karena awalnya terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena dikasih teman sebagai tambahan tenaga saat terdakwa berkerja mendulang, lalu selanjutnya terdakwa membeli dengan uang sendiri dari hasil mendulang untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk di konsumsi sendiri dan terdakwa tidak pernah dititipi uang oleh orang lain untuk membeli narkotika jenis shabu serta terdakwa tidak pernah menawarkan atau menjualkan narkotika jenis shabu kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine dengan berat bersih barang bukti seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan Nomor: 076/11770/2020, telah dimiliki atau disimpan atau juga dikuasai oleh terdakwa, atau dengan kata lain telah memenuhi unsur dari memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana unsur ke-2 diatas, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut akan lebih tepat diterapkan pada perbuatan delik yang bermuatan penyalahgunaan terhadap Narkotika Golongan I atau melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena pada prinsipnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah dikuasai, disimpan ataupun dimiliki oleh terdakwa, selanjutnya narkotika tersebut kan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menguasai Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidaklah tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa, sehingga unsur tersebut diatas, haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih



pertimbangan setiap orang dalam pertimbangan ini dan dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.1. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika Nomor : SKET/1369/III/KA/Rh.08.00/2020/BNNK, tertanggal 01 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. NIEKO C. A. MARTINO, ternyata urine Terdakwa positif mengandung AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis sabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli HASURA MULYANI, Amd., dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLRI daerah Sulawesi Selatan No. LAB-1148/NNF/III/2020 hari Jumat tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi Kristal bening dengan berat netto 0,8273 (nol koma delapan dua tujuh tiga) gram milik Terdakwa MUH ARIS Als ARIS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor barang bukti 2571/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara a quo merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu hal yang berpotensi besar merusak masa depan generasi penerus bangsa melalui peredaran dan penyalahgunaan narkotika, hal sebagaimana menjadi preseden buruk di dalam lingkungan masyarakat, terlebih dalam lingkungan masyarakat tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang sangat rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan narkotika, bahwa patut diakui hingga saat ini

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada begitu banyak anggota masyarakat secara umum dan generasi muda secara khusus yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya, bahwa hal tersebut akan selalu berulang sebagai sebuah siklus yang dikemudian hari akan menghancurkan generasi penerus bangsa apabila sejak saat ini tidak dilakukan upaya pencegahan baik secara preventif maupun represif melalui putusan pidana, bahwa dengan demikian melalui pidana diharapkan dapat menekan dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan lingkungan masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkoba golongan jenis shabu dengan berat bersih barang bukti total 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram dengan rincian disisihkan untuk uji laboratoris sebanyak 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor sim card 081247134445, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak buruk bagi lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa MUH. ARIS Alias ARIS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi butiran kristal narkotika jenis shabu seberat 0,7 gram yang disisihkan untuk pembuktian di pengadilan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang telah terpasang pipet warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y95 warna hitam dengan nomor sim card 081247134445;
- dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Roy Andika Stevanus Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H. Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)